

**SKRIPSI**  
**SANKSI HUKUM TERHADAP ANGGOTA MILITER YANG**  
**MELAKUKAN TINDAKAN PENGANIAYAAN TERHADAP WARGA**  
**SIPIIL**



**Diajukan oleh:**

**Dio Pangestu Pribowo**

**NPM : 140511810**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Peradilan Pidana**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**SANKSI HUKUM TERHADAP ANGGOTA MILITER YANG  
MELAKUKAN TINDAKAN PENGANIAYAAN TERHADAP WARGA  
SIPIL**



**Diajukan oleh :**

**Dio Pangestu Pribowo**

**NPM : 140511810**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Peradilan Pidana**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran**

**Pada Tanggal 10 Januari 2019**

**Dosen Pembimbing**



**CH. Medi Suharyono, S.H.,M.Hum**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**SKRIPSI**  
**SANKSI HUKUM TERHADAP ANGGOTA MILITER YANG**  
**MELAKUKAN TINDAKAN PENGANIAYAAN TERHADAP WARGA**  
**SIPIIL**



**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas  
Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:**

**Hari : Kamis**

**Tanggal : 10 Januari 2019**

**Tempat : Ruang Dosen (B) Lt. II**

**Susunan Tim Penguji:**

**Ketua : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.**

**Sekretaris : G. Aryadi, S.H., M.H.**

**Anggota : CH. Medi Suharyono, S.H., M.Hum.**

**Tanda Tangan**

Three handwritten signatures are shown on horizontal lines. The first signature is for the Chairman, the second for the Secretary, and the third for the Member. The signatures are written in black ink.

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

A handwritten signature in black ink is written over a blue circular stamp. The stamp contains the text "UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA" and "SERVIENS IN LUMINE VERITATIS". Below the stamp, the text "FAKULTAS HUKUM" is visible.

**Sari Murti Widiyastuti, S.H., Hum.**

## MOTTO

Dalam hidup, kamu akan dipertemukan dengan berbagai macam manusia yang mempunyai sifat atau karakter yang beragam. Ada yang semanis madu, ada yang secerah langit, ada yang sekokoh gunung, ada pula yang misterius seperti hujan. Mereka bisa menerangimu atau bahkan meredupkan cahaya yang ada pada dirimu. Mereka bisa mengobatimu atau malah meracuni dirimu. Mereka juga bisa menemanimu atau malah menjatuhkanmu. Tapi yakinlah, bahwa ada diantara mereka yang selalu membuatmu bangkit dan bahkan tak pernah menyerah dalam situasi apapun.

Manusia yang kuat hatinya adalah yang mampu mendengar dan mau membantu penderitaan orang lain, sementara dirinya sendiri sedang mengalami kesusahan. –Ali Bin Abi Thalib

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan berucap syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan ridhonya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Kupersembahkan skripsi ini khusus untuk keluargaku tercinta papa, mama, kakakku Nanda Melantika, kakakku Nanda Ajeng Hastatia, kakakku Dimas Geswendo Pribowo terimakasih untuk kasih sayang yang senantiasa tanpa mengenal lelah memberikan doa dan dukungan dalam setiap langkahku.

Dosen-dosenku di Fakultas Hukum UAJY terutama Dosen Pembimbingku Bapak CH. Medi Suharyono, S.H.,M.Hum yang selalu sabar membimbingku. Sahabat-sahabatku, teman-temanku, dan seseorang yang selalu menemaniku menyemangatiku, Farisa A. Terimakasih untuk bantuan suka dan duka yang kalian berikan.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat pertolongannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Sanksi Hukum Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindakan Penganiayaan Terhadap Warga Sipil**. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak. Maka dengan itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Dr.Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak CH. Medi Suharyono, S.H.,M.Hum, Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya kepada penulis untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini. Terimakasih atas kebaikan dan kerendahan hati bapak.
3. Semua dosen di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah mendidik dan mengajarkan
4. Bapak Budi Supriyo selaku Kepala Subbagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, terimakasih telah meluangkan waktunya, nasehat dan bantuannya.
5. Bapak Djunaedi Iskandar selaku hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dan narasumber dalam penulisan hukum/skripsi ini yang telah memberikan waktu di tengah kesibukannya untuk diwawancarai, terima kasih atas bantuan dan nasehat yang bapak berikan.

6. Keluarga Penulis: Papa Djoko, Mama Suarti, Mbak Ika, Mbak, Ajeng, Mas Dimas. Terimakasih banyak atas setiap doa, nasehat dan dukungannya yang selalu menjadi penyemangat bagi penulis.
7. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan pada penulisan hukum/skripsi ini, karena itu penulis memohon masukan, kritik dan saran yang akan sangat berguna dan membantu perbaikan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap penulisan hukum/skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak.

**Yogyakarta, 29 November 2018**

**Penulis,**

**Dio Pangestu Pribowo**

## **Abstract**

The military is a tool of the state, which served to maintain, protect and maintain the sovereignty of the country. In the writing of this law the author writing the headline of the sanctions law against members of the military who commit acts of maltreatment against civilians. The method used is research the law already that the normative, where data obtained from the law primary in the form of legislation, the legal secondary books, the opinion of the law, and the results of research. The gathering data carried out by the method study library and interview.

Then on the conclusion it is a response to the arrangement issues contained in this law, where the form of sanctions against members of the military abuse against civilians is in the form of imprisonment for 4 (four) months with a trial period for 6 (six) months, with orders to crime does not have to do except when the then there was a verdict that determines the other. The consideration of the judge in the imposition of sanctions against the army did the maltreatment of civilians is a judge in the more pointed out on aspects of development is not merely to punish, as the military is also a human being who may also be affected by emotional factors. By dropping the sentence based on aspects of development and educators which is expected to revive the perpetrators.

**Keywords: Military, Maltreatment, Sanction, Consideration of the Judges.**



## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul</b> .....	i
<b>Halaman Persetujuan</b> .....	ii
<b>Halaman Pengesahan</b> .....	iii
<b>Halaman Motto</b> .....	iv
<b>Halaman Persembahan</b> .....	v
<b>Kata Pengantar</b> .....	vi
<b>Abstract</b> .....	vii
<b>Daftar Isi</b> .....	viii
<b>Surat Pernyataan Keaslian</b> .....	ix
<b>Bab I Pendahuluan</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Keaslian Penelitian .....	8
F. Batasan Konsep .....	13

G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi .....	17

## **Bab II Pembahasan**

A. Tinjauan Tentang Militer .....	19
1. Pengertian Militer .....	19
2. Peradilan Militer dan Susunan Peradilan Militer .....	22
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Militer .....	26
1. Tindak Pidana Militer .....	26
2. Pengertian Warga Sipil .....	28
3. Penganiayaan dan Unsur-unsurnya.....	30
4. Penganiayaan Terhadap Warga Sipil Oleh Anggota Militer .....	33
C. Sanksi Hukum Terhadap Anggota Militer yang Melakukan Tindakan Penganiayaan Terhadap Warga Sipil.....	36
1. Sanksi yang Dijatuhkan Kepada Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Warga Sipil.....	36
2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Militer Dalam Menjatuhkan Sanksi Bagi Militer Yang Melakukan Penganiayaan Terhadap Warga Sipil.....	39

### **Bab III Penutup**

A. Kesimpulan.....	43
B. Saran.....	44

### **Daftar Pustaka**



## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 November 2018

Yang menyatakan

Dio Pangestu Pribowo